



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN
(SIMONIKA) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan, pengendalian, dan Evaluasi pada Aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) di lingkungan KPU Kabupaten Manokwari Selatan, dipandang perlu untuk menunjuk SIMONIKA;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penunjukan Operator Aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6570);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk Operator Aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun Anggaran 2025, yakni:

- 1 Nama : Asri Meilisa, S. E.
NIP : 19940524 201903 2 018
Jabatan : Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

2 Nama : Medita Anggun Kencana, S. Kom.
NIP : 199607252025062005
Jabatan : Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum,
dan Logistik

- KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, memiliki tugas diantaranya:
- a. menyiapkan sumber data yang akan dipergunakan untuk menginput transaksi yang bersumber dari Sistem Aplikasi Satuan Kerja Modul Pejabat Pembuat Komitmen (Modul Surat Perintah Pembayaran);
 - b. menginput/memutakhiran data setiap terjadinya transaksi keuangan;
 - c. mencetak laporan pada Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Keuangan setiap akhir bulan; dan
 - d. menyampaikan laporan bulanan.
- KETIGA : Masa tugas dan tanggung jawab Operator Aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) terhitung pasca ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Penetapan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Manokwari Selatan APBN 076 Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 3 Maret 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari Selatan,

ttd.

GOLDA AGATHA

